

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tubuh anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangnkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011;
- 33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.1.718.016.480.000,00 bertambah sejumlah Rp.43.591.185.531,21,00 sehingga menjadi Rp.1.761.607.665.531,21 dengan rincian sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN				
	a. Semula	Rp.	1.705.516.480.000,00		
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	7.053.571.000,00 (+)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.	1.712.570.051.000,00
2.	BELANJA				
	a. Semula	Rp.	1.718.016.480.000,00		
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	43.591.185.431,21	+)	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	1.761.607.665.531,21
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp.	49.037.614.531,21

		,	7		
3.	PEMBIAYAAN a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	91.562.977.954,00,00 40.537.614.531,21	(+)	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	132.100.592.485,21
	b. Pengeluaran1) Semula2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>R</u> p.	79.062.977.954,00 4.000.000.000,00	(+)	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	83.062.977.954,00
Jun	nlah pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp.	49.037.614.531,21
		Pas	al 2		
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa	1 terdiri	dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah1) Semula2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (Rp.	664.905.150.000,00 10.100.000.000,00)	(-)	

	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp.	654.805.150.000,00
b.	Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	1.022.611.330.000,00		
	Jumlah Perimbangan setelah Perubahan			Rp.	1.032.711.330.000,00

			8		
C.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	18.000.000.000,00 7.053.571.000,00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah se	etelan F	Perubahan	Rp.	25.053.571.000,00
` '	ndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada aya	at (1) h	uruf a terdiri dari jenis per	ndapata	n :
a.	Pajak Daerah 1) Semula	Dn	467 202 700 000 00		
	,	Rp.	467.303.700.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.000.000.000,00	(+)	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp.	517.303.700.000,00
b.	Retribusi Daerah				
	1) Semula	Rp.	6.297.600.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.000.000,00		
	,((+)	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp.	6.332.600.000,00
C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1) Semula	Rp.	1.017.500.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	,00		
	,			(+)	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dip	isahka	n setelah Perubahan	Rp.	17.500.000.000,00

	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	173.803.850.000,00 60.135.000.000,00)	(-)	
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah se	telah Pe	erubahan	Rp.	113.658.850.000,00
(3)	Daı a.	na Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	nuruf b	terdiri dari jenis pendapa	atan :	
	a.	1) Semula	Rp.	174.880.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.100.000.000,00	(+)	
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	setelah	Perubahan	Rp.	184.980.000.000,00
	b.	Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	795.816.330.000,00 0,00	(+)	
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp.	795.816.330.000,00
	C.	Dana Alokasi Khusus 1) Semula	Rp.	51.915.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	(+)	
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp.	51.915.000.000,00
(4)	Lai a.	n-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dima Hibah	ıksud pa	ada ayat (1) huruf c terd	iri dari je	enis pendapatan :
	a.	1) Semula	Rp.	0,00		
		Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	(+)	
		Lundah Hibah astalah Damuhahan			, ,	0.00
		Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp.	0,00

b.	Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	0,00 0,00	(+)	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp.	0,00
C.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahar 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	n Daerah Rp. Rp.	0,00 0,00	(-)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemesetelah Perubahan			Rp.	0,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	0,00 7.053.571.000,00	(1)	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah setel	-	ahan	(+) Rp.	7.053.571.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Daerah I Rp. Rp.	_ainnya 18.000.000.000,00 ,00	(+)	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pen	ــــــــ ۱ nerintah	setelah Perubahan	Rp.	18.000.000.000,00

Pasal 3

(1)	Bel a.	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terd Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) bertambah/(berkurang)	Rp.	: 879.913.774.863,00 1.014.818.541.056,82)	(-)	
		Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	865.095.233.806,18
	b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) bertambah/(berkurang)	Rp.	838.102.705.137,00 58.409.726.588,03	_ (+)	
		Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	896.512.431.725,03
(2)	Bel a.	anja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	(1) hir Rp. Rp.	if a terdiri dari jenis Bela 334.905.592.678,00 2.990.152.427,00	nja : (+)	
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	337.895.745.105,00
	b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00 0,00	(+)	
		Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp.	0.00

	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/K Setelah Perubahan			a Rp.	47.490.700.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		(+)	
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota 1) Semula 2) Portombob/(borkurong)	Rp.	47.490.700.000,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota o setelah Perubahan			Rp.	252.639.394.994,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pem 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	n Desa 225.639.394.094,00 27.000.000.000,00	(+)	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	134.657.436.133,00
e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (Rp.	138.796.453.226,00 4.139.017.093,00)	(-)	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp.	45.165.540.000,00
d.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	30.725.000.000,00 14.440.540.000,00	(+)	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp.	20.623.711.000,00
C.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	20.623.711.000,00	(+)	

	h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (Rp.	81.732.922.965,00 55.110.216.390,82)	(-)	
		Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp.	26.622.706.574,18
(3)	Bel	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h Belanja Pegawai	uruf b te	erdiri dari jenis Belanja :		
		1) Semula	Rp.	94.916.357.207,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	(Ŕp.	23.211.278.727,00)	(-)	
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	71.705.078.480,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa				
		1) Semula	Rp.	325.019.501.956,00		
		2) Bertambah/(berkurang	Rp.	31.365.900.413,03	(+)	
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan .			Rp.	356.385.402.369,03
	C.	Belanja Modal				
		1) Semula	Rp.	418.166.845.974,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.255.104.902,00	(+)	
		Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp.	468.421.950.876,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	1) Semula	Rp.	91.562.977.954,00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.537.614.531,21	(+)	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	132.100.592.485,21
b.	Pengeluaran				
	1) Šemula	Rp.	79.062.977.954,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.000.000,00	(+)	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	83.062.977.954,00
(2) P		nggaran Sebelumny	ya (SILPA)		
	 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp. Rp.	91.562.977.954,00 40.537.614.531,21		
	2) bertamban/(berkulang)	πp.	40.557.014.551,21	(+)	
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T	ahun Anggaran Se	belumnya (SILPA)		
	setelah Perubahan			Rp.	132.100.592.485,21
b.	Pencairan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp.	,00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	,00	(-)	
				(-)	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah	Perubahan		Rp.	,00

C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	,00, ,00,	(-)	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisa	ahkan sete	elah Perubahan	Rp.	,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	,00, ,00,	(-)	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Peruba	ıhan		Rp.	,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	,00, ,00,	(-)	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah setela	h Perubah	an	Rp.	,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	,00, ,00,	Rp.	,00,
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubaha	an		Rp.	,00
) Р а.	engeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l Pembentukan Dana Cadangan	b terdiri da	ıri jenis Pembiayaan :		
	 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp. Rp.	5.000.000.000,00		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		(+)	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Peruba	ahan		Rp.	5.000.000.000,00

(3)

b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	6.000.000.000,00 4.000.000.000,00		
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dael			(+) Rp.	10.000.000.000,00
C.	Pembayaran Pokok Utang 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp Rp.	68.062.977.954,00 ,00	(+)	
	Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah setelah Peruba	han		Rp.	68.062.977.954,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	,00 ,00	(-)	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubaha	an		Rp.	,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Tahun Pertama Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VII.a Tahun Kedua Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- 10. Lampiran IX Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- 11. Lampiran X Daftar Dana Cadangan Daerah;

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

Gubernur menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 7 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AMIR HAMZAH K. HAD